



**SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2013**

**ANTARA  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK  
DENGAN  
REKTOR  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**Nomor :** 14203/J2/LL/2013

6881/UN30/DN/2013

**Tanggal :** 26 Juli 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**2013**

**SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA**  
**PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**  
**TAHUN 2013**  
**ANTARA**  
**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK**  
**DENGAN**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

---

Nomor: 14203/J2/LL/2013  
6881/UN30/DN/2013

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan juli tahun dua ribu tiga belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Unifah Rosyidi  
NIP : 19620405 198703 2 001  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik  
Alamat : Komplek Kemdikbud Gedung D Lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman Pintu I Senayan Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D  
NIP : 19591110 198403 1 005  
Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu  
Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38271A

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 ditetapkan sebagai LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

Tujuan surat perjanjian ini adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman yang sama antara kedua belah pihak dalam penggunaan dana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013.
2. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan dana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013.

#### **PASAL 3**

##### **JANGKA WAKTU**

**PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

#### **PASAL 4**

##### **SUMBER DANA**

Sumber dana **PIHAK PERTAMA** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Nomor DIPA -023.14.1.682122/2013 tanggal 5 Desember 2012 revisi ke 4 (empat) tanggal 14 Juni 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

#### **PASAL 5**

##### **JUMLAH DAN PERUNTUKAN DANA**

1. Jumlah dana kegiatan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 9.005.638.000,- (sembilan milyar lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rencana anggaran biaya sebagaimana telah disepakati **PARA PIHAK** yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.
2. Biaya kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan digunakan untuk pelaksanaan

- a. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL),
- b. Penilaian Portofolio (PF), dan
- c. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

## **PASAL 6**

### **TATA CARA PENYALURAN**

1. Dana kegiatan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dari PIHAK PERTAMA disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer rekening sebagai berikut:
  - a. Nama Pemilik Rekening : Pengembangan Universitas Bengkulu
  - b. Nomor Rekening : 113-0006623361
  - c. Nama Bank : Bank Mandiri Cab. Bengkulu
2. Dana disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 1 di atas.

## **PASAL 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 1 di atas.
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk meneliti usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan penggunaan dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini.



- b. PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki program studi yang sesuai dengan bidang studi yang dimiliki peserta sertifikasi.
- c. PIHAK KEDUA **wajib** mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN penggunaan dana ini.
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dan penggunaan dana sebanyak yang disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013.

#### PASAL 8

#### PERUBAHAN

1. PERJANJIAN ini dapat diubah sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini

#### PASAL 9

#### SANKSI

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung ke PIHAK KEDUA.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap PERJANJIAN ini.
2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut Keadaan Kahar.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

## **PASAL 12**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
2. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
3. Setiap perubahan PERJANJIAN ini (adendum) akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.




4. Pengelolaan dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan secara rinci terdapat dalam Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013.

PERJANJIAN ini dibuat 5 (lima) rangkap masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA,**  
**Rektor Universitas Bengkulu**



  
Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19591110 198403 1 005


**PIHAK PERTAMA,**  
**Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik**



  
Unifah Rosyidi  
NIP. 19620405 198703 2 001

Mengetahui,  
**Kepala Badan PSDMPK dan PMP,**



  
Syawal Gultom,  
NIP. 19620203 198703 1 002